



**ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)
OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Putusan Nomor : 21-02/PHPU-DPD/XII/2014)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD SUTRIADI

**NPM : 1516000057
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Nomor : 21-02/PHPU-DPD/XII/2014)

Muhammad Sutriadi *

Tamaulina Br Sembiring, S.H., M.Hum., P.hD **

Dani Sintara, S.H., M.H **

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat di dalam suatu Negara demokrasi, namun dalam pelaksanaan pasti ada perselisihan yang mengakibatkan pengurangan suara sah dan penambahan suara sah calon anggota DPD berdasarkan keterangan Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif menggunakan analisis yang pengumpulan datanya dengan studi kepustakaan dalam penelitian yuridis normatif, menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Mekanisme penyelesaian PHPU di Mahkamah konstitusi telah banyak kemajuan namun terlalu singkatnya waktu yang diberikan dalam pengajuan permohonan dan sidang pertama, adapun hambatan yang dihadapi Mahkamah konstitusi dalam penyelesaian PHPU seperti, waktu yang terlalu singkat untuk memutus, kurangnya pemahaman para pihak, dan terbatasnya sengketa pemilu pada terstruktur sistematis dan masif yang sulit di buktikan untuk mendapatkan putusan yang ideal, hasil dari pertimbangan hakim konstitusi dalam perkara No. 21-02/PHPU/DPD/XII/2014 di tolak oleh Mahkamah karena pemohon tidak memiliki penjelasan yang cukup dan rinci terhadap pengurangan dan penambahan suara sah.

Adapun Kesimpulan dari penelitian ini agar dibuatnya kebijakan tenggang waktu yang lebih panjang dalam pengajuan PHPU dan waktu putusan, agar para pihak dan Mahkamah Konstitusi dapat melakukan persiapan memenuhi syarat yang lebih matang dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi, penambahan aturan pada terbatasnya terstruktur sistematis dan masif sangatlah penting, agar seluruh pihak dalam perkara ini tidak menyulitkan jalannya Persidangan

Kata Kunci: Analisis Hukum, Sengketa Perselisihan, Hasil Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi

*Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

**Dosen Pembimbing I Dan Dosen Pembimbing II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTARAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	11
F. Tinjauan Pustaka.....	18
G. Metode Penelitian	29
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Pengaturan Mengenai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Menurut UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.....	35
B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	40
C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.....	42

BAB III HAMBATAN YANG DIHADAPI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	
A. Di Beri Waktu Singkat Untuk Memutus.....	67
B. Kurangnya Pemahaman Atas Sengketa Hasil Pemilu Oleh Para Pihak	68
C. Sengketa Hasil Pemilu Terbatas pada Terstruktur, Sistematis dan Masif.....	70
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KONSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA NOMOR 21-NOMOR 21 02/PHPU/DPD/XII/2014	
A. Analisis Terhadap Gugatan Dan Jawaban Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat)	72
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim	83
C. Analisis Putusan Mahkamah Konsutitusi Nomor 21 01/PHUP/DPD/XII/2004	91
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
 DAFTAR PUSTAKA	98
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk salah satu negara yang menyatakan diri sebagai negara demokratis. Adapun, konsep demokrasi yang dipilih oleh Indonesia adalah demokrasi konstitusional. Hal ini dapat dilihat dalam bunyi rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945". Makna dari bunyi pasal tersebut dapat di artikan sebagai bentuk demokrasi yang berpusat pada rakyat, rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan siapa pemimpin mereka sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu bentuk kedaulatan tersebut dapat dilihat dari terselenggaranya pemilu di mana rakyat memilih langsung siapa pemimpin mereka yang nantinya akan mengisi jabatan kenegaraan atau pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan "Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu di bagi atas beberapa Kabupaten dan Kota, yang tiap tiap Provinsi, Kabupaten, Kota itu mempunyai Kepala Daerah, yang diatur dengan undang-undang". Pemilu sebagai mekanisme pokok prosedur demokrasi mendapatkan jaminan konstitusional sebagai hasil dari amandemen UUD 1945, yaitu di atur dalam satu bab tersendiri. Amandemen ini sangat penting artinya guna menengaskan sekaligus menjaga keberlanjutan demokrasi melalui mekanisme

pemilu yang harus dilakukan secara berskala. Ketentuan yang di atur dalam Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945 itu memberikan pedoman dasar baik yang bersifat prosedural maupun substansial.

Dari sisi prosedural, pemilu harus dilakukan lima tahun sekali, secara langsung, umum, dan rahasia. Dari sisi substansial pemilu harus dilakukan secara bebas, jujur, dan adil. Pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah dengan sistem perwakilan Wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat. Oleh karena itu, wakil-wakil tersebut harus dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan umum yang demokratis.

Menurut Abu Daud Busroh, Negara demokrasi adalah suatu negara dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada ditangan rakyat, pada gilirannya rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.¹ Hal ini menjadi satu tolak ukur sebagaimana demokrasi yang dijalankan di Indonesia itu sendiri. Dimana rakyat di Indonesia bisa berbicara mengenai pemerintahan, melakukan koreksi ataupun memiliki hak berbicara di hadapan hukum yang dilindungi oleh konstitusi.

Ketentuan-ketentuan Konstitusional dalam Pancasila, Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 tersebut memberikan isyarat adanya proses atau mekanisme kegiatan nasional lima tahunan/ dalam siklus kegiatan nasional lima tahunan

¹ Abu Daud Busroh, dan H. Abubakar Busroh, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 131.

pemilu merupakan salah satu kegiatan atau program yang harus dilaksanakan, betapapun mahalannya harga pemilu yang akan dilaksanakan tersebut. Hasil Amandemen UUD 1945 pemilu yang dikenal tidak hanya pemilu DPR, DPRD saja, akan tetapi termasuk juga untuk pemilu DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik di tingkat I (Provinsi) maupun di tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Melalui sistem pemilihan yang diterapkan saat ini masyarakat pemilih berhak memberikan suaranya kepada calon anggota Legislatif maupun Eksekutif yang sesuai dengan hati nuraninya. Pemilu merupakan salah satu hak azasi warganegara yang sangat prinsipil. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua hak harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena itu, pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.²

Sebagai suatu negara demokrasi yang berdasarkan hukum dan sebagai negara hukum yang demokratis, tentunya pemilu yang demokratis juga harus menyediakan mekanisme hukum untuk menyelesaikan kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran pemilu dan perselisihan mengenai hasil pemilu agar pemilu tetap legitimate. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa proses pemilu sebagai sebuah proses politik bukan berarti tanpa permasalahan. Pelanggaran mungkin saja akan terjadi, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu perlu mekanisme hukum dalam pelaksanaan pemilu untuk menyelesaikan

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 1983, hal. 329

pelanggaran pemilu dan perselisihan hasil Pemilu. Mekanisme hukum diperlukan untuk mengoreksi apabila terjadi pelanggaran dan memberikan sanksi pada pelaku pelanggaran sehingga proses pemilu benar-benar dilaksanakan secara demokratis.³

Hasil Pemilihan Umum berupa penetapan final hasil penghitungan suara yang diikuti oleh pembagian kursi yang diperebutkan, yang diumumkan secara resmi oleh lembaga penyelenggara pemilu sering kali tidak memuaskan Peserta Pemilu, yang berhasil tampil sebagai pemenang. Kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat dalam hasil perhitungan itu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, Dikarenakan adanya kesalahan teknis atau kelemahan yang bersifat administratif dalam perhitungan ataupun disebabkan oleh faktor *humanerror*.⁴ Sehingga menjadi suatu permasalahan ketika pihak Peserta Pemilu tidak mengakui penetapan hasil Pemilu oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Hal ini tidak lain dikarenakan peserta pemilu merasa dirugikan atas penetapan tersebut dengan alasan seperti yang sudah disebutkan di atas.

Perubahan sistem pemilihan umum lainnya pasca amandemen keempat konstitusi yang diberikannya kewenangan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, baik pemilu Legislatif maupun Eksekutif. Kewenangan penyelesaian Perselisihan

³ Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi, 2014, hal. 217.

⁴ Jimly Asshiddie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, hal. 187.

Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta presiden dan wakil presiden di berikan kepada Mahkamah Konstitusi.

Melihat amanat Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Maka jelaslah kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi.

Mengenai kewenangan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) selanjutnya dijabarkan dalam berbagai Undang-undang, baik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan di atur dalam Pasal 29 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-undang yang mengatur Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵

Pemilu merupakan prosedur demokrasi yang harus dijalankan untuk membentuk pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan substansi dalam prosedur tersebut adalah penyampaian pilihan rakyat untuk menentukan

⁵ Janedjri M. Gaffa, *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Konpres, 2013, hal. 51.

partai mana dan calon mana yang akan mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, jika angka sebagai jumlah pilihan rakyat tidak diperoleh dengan cara yang benar, pemerintahan yang terbentuk juga tidak dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang demokratis.⁶

Oleh karenanya, tugas Mahkamah Konstitusi sangatlah penting dalam menjaga dan memurnikan suara rakyat, yang didasarkan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perkara Perselisihan Hasil Pemilu, khususnya pada Perselisihan Hasil Pemilu Legislatif.

Kesiapan semua pihak sangatlah diperlukan. Oleh karena itu, baik pemohon maupun termohon haruslah juga memahami proses penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu ini, sebagai suatu tahapan yang penting dalam penyelenggaraan pemilu dan mencapai demokrasi. Terutama dalam proses peradilan di Mahkamah Konstitusi sebagai suatu mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Ini tentunya tidak terlepas dari akibat hukum yang dialami setelah berakhirnya proses tersebut.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi menegakkan keadilan Konstitusional di tengah kehidupan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar Konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen Negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem Konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi

⁶ *Ibid*, hal. 17-18.

berperan penafsir agar spirit Konstitusi hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat⁷

Menurut Moh Mahfud MD, salah satu yang melatar belakangi dilahirkannya Mahkamah Konstitusi adalah banyaknya pelanggaran dan kecurangan pemilu di masa lalu yang perlu diadili secara khusus, diluar pengadilan. Itulah sebabnya, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan secara langsung melalui Pasal 24C adalah memutus sengketa Pemilihan Umum.⁸

Apabila para calon anggota Legislatif yang tidak puas dengan perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh KPU dan merasa prolehan yang benar adalah atas perhitungan sendiri, maka jalan yang harus ditempuh adalah upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi RI dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum sebagaimana di atur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD. Dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang disebut dalam Pasal 24C UUD 1945 maupun Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang dapat diajukan dan harus dibuktikan seorang pemohon sengketa hasil perhitungan suara dalam pemilu yang dilakukan KPU telah dilakukan secara salah sehingga mempengaruhi terpilihnya seorang pemohon sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta Presiden dan Wakil presiden, serta Kepala Daerah dan

⁷ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 8.

⁸*Ibid.*, hal. 11-12.

Wakil Kepala Daerah dan perhitungan yang benar adalah sebagaimana dibuktikan pemohon.⁹

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya penetapan prolehan suara sah hasil pemilihan umum anggota DPD, daerah pemilihan Sumatera Utara tahun 2014. Berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah menetapkan dalam hal terjadinya perselisihan penetapan prolehan suara hasil Pemilihan Umum.

Dengan dugaan adanya kesalahan dan kekeliruan Komisi Pemilihan Umum yang mengakibatkan pengurangan suara sah dan penambahan suara sah calon anggota DPD di luar suara sah yang didapat masing-masing calon DPD dan secara jelas terlihat dari data model C1 online yang tidak ada saksi hampir di setiap kabupaten/kota di Sumatera utara untuk upaya memanipulasi prolehan suara sah calon anggota DPD dari 13 (tiga belas) TPS yang di temukan, maka calon anggota DPD Nomor urut 22 (dua puluh dua) kehilangan hasil suara sah dan KPU melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan pemilu di kabupaten Nias Selatan, dan KPU juga keliru dalam menerbitkan Keputusan calon anggota DPD Nomor urut 22.

Berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU No 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 tahun 2011, Pasal 272 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 dan PMK No. 3 Tahun 2018 Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa pemohon harus

⁹*Ibid.*, hlm. 105.

mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan prolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara Nasional oleh KPU, dan selanjutnya dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam buku Registrasi Perkara, Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan, akibat dari waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi, Pemohon pemilu harus secepatnya mengonsolidasikan bukti dan mengumpulkan saksi-saksi untuk merekonstruksi dalam satu argumentasi utuh dan kuat, didalam permohonan yang diajukan dalam waktu yang sangat singkat, tentunya ini merupakan proses yang tidak sederhana dan pastinya menguras banyak waktu, tenaga dan biaya untuk memenangkan sidang perkara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 21-02/PHPU-DPD/XII/2014)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi Dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilu dan Bagaimana Solusinya ?

3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengadili Sengketa Hasil Pemilu dalam perkara Nomor 21-02/PHPU-DPD/XII/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang diharapkan, begitu juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi;
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilu dan Solusinya;
3. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa Hasil Pemilu dalam perkara Nomor 21-02/PHPU-DPD/XII/2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat sebagai masukan dan pertimbangan bagi masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai *Analisis Hukum Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 21-02/PHPU-DPD/XII/2014)*.

Penelitian terkait dan hampir sama dengan judul Implikasi Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Tentang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan) yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, oleh Hendri Budi Yanto pada tahun 2010. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi (Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara perselisihan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan?)

2. Bagaimana Implikasi tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilukada (Studi kasus putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 dalam perkara perselisihan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (pilkada) Kabupaten Bengkulu Selatan?

Penelitian beliau menyimpulkan bahwasannya ;

1. Dalam permohonan pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan hanya dimohonkan kepada MK untuk memutus pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilu Kepala Daerah tetapi dalam Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Mahkamah Konstitusi yaitu memutus melebihi permohonan yang diajukan pemohon dan memutus di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu memutus untuk dilakukan Pemilu Kepala Daerah Ulang tanpa ikut serta pasangan calon Nomor Urut 7 (H Dirwan Mahmud Dan H Hartawan,S.H). Penetapan dilakukannya Pemilu Kepala Daerah Ulang yang Seharusnya menjadi kewenangan KPU bukan merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
2. Dalam putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tetang perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk Menyelenggarakan pemungutan suara ulang selambat-lambatnya satu tahun setelah putusan tersebut. Namun ternyata tidak

dilaksanakan oleh KPU pada waktu yang telah di putuskan. Hal ini dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *floating* (mengambang) yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk memerintah KPU melaksanakan Putusan tersebut. Terlebih Mahkamah Konstitusi belum mempunyai Eksekutor dalam hal pemberian sanksi bagi yang melanggar putusan tersebut.

Penelitian Hendri Budi Yanto menggunakan metode peneliti yang bersifat normatif dan membahas mengenai substansi dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sedangkan Peneliti membahas tentang mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Hambatan-hambatan yang dihadapi MK, serta pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilu sebagai pembahasannya.

Penelitian lain yaitu Studi kasus Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 Tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014. Yang di lakukan oleh mahasiswa Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, oleh Baihaqi pada tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?

2. Analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 tentang Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014?

Penelitian beliau menyimpulkan bahwasannya;

1. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 bisa dilihat beberapa pertimbangan hakim konstitusi terkait dalil adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang berupa mobilisasi pemilihan di 46.013 TPS, MK menilai bahwa semua TPS yang dipersoalkan oleh pemohon tidak terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tidak terbukti menurut hukum. Berdasarkan seluruh perselisihan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut : pertama Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Kedua para pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang mengikat bagi setiap orang (final dan binding) dimana Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang menyelesaikan tingkat pertama dan terakhir. Putusan perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dimana Mahkamah Konstitusi memutus Bahwa pemohon yang diajukan tidak beralasan. Maka tentunya yang menjadi permohonan permohonan satu yaitu membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil hasil perhitungan suara tidak dikabulkan dan hal itu berimplikasi kepada keputusan KPU tersebut yang

harus tetap dianggap benar dan berlaku. Jadi permohonan permohonan ditolak seluruhnya, kalau untuk mempersoalkan sengketa hasil pemilihan umum, upaya hukum sudah berakhir sejak Mahkamah Konstitusi di bacakan.

Penelitian Baihaqi menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan membahas mengenai apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi, serta mengetahui dan membahas putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-XII/2014, sedangkan Peneliti membahas tentang mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Hambatan-hambatan yang dihadapi MK, serta pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilu sebagai pembahasannya.

Penelitian lainnya yang terkait dan hampir sama dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR-DPRD Tahun 2014 Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014). Yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Jember, oleh Gianluca Surindra V pada Tahun 2014. Penelitian ini menjelaskan rumusan masalah antara lain :

1. Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi?
2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia?

Penelitian beliau menyimpulkan bahwasannya;

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus kasus dengan nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 dilakukan dengan dasar-dasar hukum yang sudah ada dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Karena Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terjadi apabila perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum dengan peserta pemilihan umum (Partai Demokrat) mengenai penetapan hasil suara pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum seperti terpilihnya anggota DPR-DPRD Jawa Barat dengan nomor kasus 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII2014. Dalam permasalahan tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, itu diatur dalam bagian kesebelas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 74 sampai dengan pasal 79.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia yaitu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sebab sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ini merupakan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari pasal 74 sampai Pasal 79. Didalam putusan yang dibuat Hakim Mahkamah Konstitusi

berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum dan hasil rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh Sembilan Hakim Konstitusi dan rakyat juga diikuti sertakan langsung dalam proses pembuktian yang akhirnya menghasilkan putusan hakim Mahkamah Konstitusi .

Penelitian Gianluca Surindra V menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif dan membahas mengenai penjelasan dan menganalisis kewenangan Mahkamah Kostitusi dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat terhadap asas demokrasi Indonesia, sedangkan Peneliti membahas tentang mekanisme penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, Hambatan-hambatan yang dihadapi MK, serta pertimbangan Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilu sebagai pembahasannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka walaupun telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Analilis Hukum Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 21-02/PHPU-DPD/XII/2014), namun tetap berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

F. Tinjauan Pustaka

a. Gambaran Umum Tentang Pemilihan Umum

1. Sengketa Pemilihan Umum

Menurut Pasal 257 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan pengertian dari sengketa pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Terdapat dua jenis sengketa dalam Pemilihan Umum, yaitu

1) Sengketa dalam proses Pemilihan Umum.

Sengketa proses pemilu, yaitu sengketa antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Propinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

2) Sengketa atas Perselisihan Hasil Pemilu.

Perselisihan hasil pemilu, yaitu perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Sengketa Pemilu umumnya terjadi pada pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU yang di pilih langsung oleh rakyat secara bersamaan seperti pemilihan DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil

Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sedangkan, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilihan Umum.¹⁰ Dalam hal ini terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih Wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda Pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.¹¹ Bagi negara demokrasi modern, Pemilihan Umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan.

¹⁰Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, *Penanganan Pelanggaran Pemilu, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta, 2011, hal. 6

¹¹ Miriam Budirjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal. 461

Pemilu dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Oleh karena itu, sistem penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi perhatian utama. Hasil Pemilu menjadi dasar pembentukan kelembagaan Negara yang menentukan jalannya Pemerintahan lima tahun berikutnya.¹² Pengertian Pemilu pun diartikan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilu adalah penyampaian suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggaraan negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Pemilu dinyatakan, bahwa pemilih didaftar oleh KPU (Pasal 27 ayat (2) UU 42/2008).¹³

3. Pemilihan Umum Dalam Negara Demokrasi

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana formulasi kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara

¹² Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasih Publik Kementerian Komunikasih dan Informarmatik, *Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasih Publik Kementerian Komunikasih dan Informarmatika, Jakarta, 2019, hal. 49

¹³Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Cetakan I, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hal.

mayoritas warga yang memiliki hak suara melalui wadah pemilihan. Demokrasi bicara soal kehendak rakyat, demokrasi juga bisa sebagai kebaikan bersama, jadi pemerintahan demokratis adalah menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan melalui kontrak politik, bicara demokrasi berarti berhubungan dengan pemilihan umum.¹⁴

Dalam sebuah negara demokrasi Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dari sebuah akumulasi kehendak rakyat, pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (*suksesi*) yang paling aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Sudah pasti dikatakan Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui Pemilu rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus Negara. Melalui Pemilu rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden.¹⁵

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas untuk menggunakan hak pilihnya tersebut sesuai

¹⁴www.kpu-pekalongankota.go.id/berita-155-pentingnya-pemilu--demokrasi.html, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 16.57 WIB.

¹⁵Abdul Latif Lubis, *Penting Pemilu Dalam Negara Demokrasi*, <https://www.kompasiana.com/indonesialatif066/5528f0bbf17e61fd1f8b45de/penting-pemilu-dalam-negara-demokrasi>, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 16.12 WIB.

dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk didalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.¹⁶

b. Gambaran Umum Tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Singkat Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia

Dalam perkembangannya, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi dilandasi upaya serius dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan Konstitusi sebagai *grundnorm* atau *highest norm*, yang artinya segala peraturan Perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, Konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

¹⁶Surya Kusuma Wardana, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik, dan Berwibawa*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Volume 4 No 3, 2018, hal. 3.

Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi juga tidak lepas dari kacamata perspektif historis. Pada awalnya, sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal pada rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atas ide dari Mohammad Yamin yang menggagas lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di bidang pelaksanaan konstitusi. Gagasan Mohammad Yamin berawal dari pemikiran perlunya diberlakukan suatu *materieele toetsingrecht* (uji materil) terhadap Undang-undang. Mohammad Yamin mengusulkan perlunya Mahkamah Agung diberi wewenang “membanding” Undang-undang. Namun ide itu urung diadopsi dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena mendapat sanggahan dari Soepomo dengan empat alasan bahwa :

1. konsep dasar yang dianut dalam Undang-Undang Dasar yang tengah disusun bukan konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) melainkan konsep pembagian kekuasaan (*distribution of power*), selain itu,
2. Tugas hakim adalah menerapkan undang-undang, bukan menguji Undang-Undang,
3. Kewenangan hakim untuk melakukan pengujian undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan

4. Sebagai negara yang baru merdeka belum memiliki ahli-ahli mengenai hal tersebut serta pengalaman mengenai *judicial review*.¹⁷

Gagasan berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi muncul kembali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.¹⁸

Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu di Lembaran Negara Nomor 98 dan tambahan

¹⁷ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Surakarta, 2009, Hal. 5-7.

¹⁸ www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#.wv2e91FLfIU. Diakses pada tgl 28 Maret 2019, pkl 23 : 34 WIB.

Lembaran Negara Nomor 4316. Pada tanggal 15 Agustus 2003 dilakukan proses pemilihan pertama yang menetapkan sembilan orang hakim konstitusi oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁹Pengaturan lebih lanjut Mahkamah Konstitusi hingga saat ini kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Mahkamah Konstitusi.

2. Kewenangan Dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*conctitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusional (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam

¹⁹*Ibid*

Pasal 10 Ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi yang di maksud di atas adalah :

1. Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
3. Memutus pembubaran partai politik,
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.²⁰

Sementara, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C Ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah :

1. memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²¹

²⁰ Abdulah Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republikn Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal. 12.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.WteWK3y-nIV>. Diakses pada tgl 29 Maret 2019, pkl 11 : 22 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, terdapat dua jenis pengujian Undang-Undang yang dapat dimohonkan pengujian, yakni secara formil dan materil. Berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian secara formil yakni menelaah apakah pembentukan Undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun berdasarkan Pasal 51 Ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pengujian secara materil yaitu memeriksa apakah materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.²²

3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga tinggi Negara yang baru dan sederajat serta sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung, Keberadaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kemudian dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sejak saat Undang-undang tersebut diberlakukan, saat itulah Mahkamah Konstitusi terbentuk dan mulai

²² Abdul Mukhtie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 141.

membuka diri untuk menerima permohonan dari masyarakat yang merasa kewenangan dan hak-hak konstitusionalnya dilanggar akibat berlakunya suatu Undang-undang.

Dalam konteks sistem *separation of power*, Lembaga Negara dibedakan berdasarkan fungsi dan perannya sebagaimana telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tinggi Negara diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga tinggi lainnya seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara baru yang ada di Indonesia, dimana oleh konstitusi diberikan kedudukan setara atau sejajar dengan lembaga-lembaga lainnya, pada Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang, kini tak ada lagi pemisahan antara lembaga negara tertinggi atau tinggi. Sehingga, sangat tidak beralasan mengatakan posisi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi lebih tinggi dibanding lembaga-lembaga Negara lainnya.²³

Prinsip dalam pembagian kekuasaan secara tegas membagi kekuasaan antara cabang-cabang yang ada di lembaga Legislatif, Eksekutif dan

²³Aninditya Eka Bintari, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Jurnal Pandecta, Volume 8. Nomor.1, Semarang, 2013, hal. 87.

Yudikatif yakni dengan mengedepankan adanya hubungan *checks and balances* antara satu sama lain. Selanjutnya, UUD 1945 mengamanatkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal Konstitusi yakni menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “*menegakkan hukum dan keadilan*” atau sebagai *judiciary law*. Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di tempat tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian deskriptif seorang peneliti sudah sering menggunakan teori-teori dan mungkin juga hipotesa-hipotesa.²⁴

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau Analisis Hukum Terhadap Sengketa

²⁴Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015, hal.47.

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi
(Studi Putusan Nomor: 21-02/PHPU-DPD/XII/2014)

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, penelitian ini bertujuan untuk mencari kebenaran sejati, oleh sebab itu penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan gejala-gejala hukum yang sedang berkembang di kalangan masyarakat.

3. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.²⁵

4. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi kepustakaan

²⁵ *Ibid.*, hal. 51.

yang meliputi bahan hukum primer, sekunder maupun tersier.²⁶ Metode kepustakaan digunakan ketika calon peneliti mencari jawaban rumusan masalah pada sumber bacaan (refrensi), seperti literatur buku, majalah, jurnal, internal, dan sebagainya. Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan Analilis Hukum Terhadap Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Nomor: 21-02/PHPU-DPD/XII/2014) termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

5. Jenis Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian yuridis normatif adalah data Skunder, Dalam penelitian hokum normatif data sekunder mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari :
 - a. Norma atau kaedah dasar, yaitu
 - Undang - Undang Dasar 1945.
 - b. Peraturan Perundang - Undangan :
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi

²⁶ *Ibid.*,hal. 66.

c. Baham hukum yang tidak dikodifikasi, yaitu peraturan yang tidak dibukukan pada lembaran negara, seperti :

- Hukum Adat
- Yurisprudensi

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti pendapat pakar hukum / doktrin, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan peneliti.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²⁷

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.²⁸

²⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 31.

²⁸Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Bandung, hal. 127.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain.

Sistematika penulisan skripsi ini secara terperinci adalah sebagai berikut;

BAB I : Berisikan pendahuluan yang didalamnya memaparkan mengenai latar

belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberi batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Merupakan pembahasan mengenai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi : Pengaturan mengenai sengketa perselisihan hasil pemilihan umum menurut UU No 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum, Mekanisme penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.

BAB III : Merupakan pembahasan mengenai Hambatan yang di hadapi

Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil

Pemilu dan Solusinya : Diberikan Waktu Singkat untuk Memutus,
Kurangnya Pemahaman atas Sengketa Hasil Pemilu oleh Para Pihak,
Sengketa Hasil Pemilu Terbatas pada Terstruktur Sistematis dan
Masif.

BAB IV : Merupakan pembahasan mengenai Analisis Pertimbangan Hakim
Konstitusi Dalam Mengadili Perkara Nomor 21-
02/PHPU/DPD/XII/2014 seperti : Analisis terhadap gugatan dan
jawaban para Pihak (Penggugat dan Tergugat), Analisis terhadap
pertimbangan Majelis Hakim, Analisis putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21-02/PHPU/DPD/XII/2014.

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI

A. Pengaturan Mengenai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Menurut UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi

Perjalanan regulasi/Undang-undang terkait Mahkamah Konstitusi diawali pada tahun 2003 dimana Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas Rancangan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya RUU tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, kemudian diberi nomor Undang-Undang dengan Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dilihat dari aspek waktu, Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai Negara pertama di dunia yang membentuk Lembaga ini pada abad ke-2. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang kemudian disepakati para Hakim Konstitusi menjadi hari lahir Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.²⁹

²⁹ Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Diakses Melalui: <https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> , Pada Tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 08.37 WIB.

Selanjutnya, terjadi perubahan atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang akhirnya di ubah dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat beberapa poin yang diubah dan pada bagian kesebelas yang membahas atau mengatur tentang Perselisihan Hasil Pemilu pada Pasal 79 diubah sehingga penjelasannya sebagai berikut:

Terdapat perubahan yang terjadi pada pasal 79 dimana perubahan tersebut mengatur dengan jelas mengenai laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya tidak ada perihal yang membahas mengenai hal tersebut. Laporan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden harus disampaikan kepada:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. DPR;
3. Dewan Perwakilan Daerah;
4. Presiden/Pemerintah;
5. Komisi Pemilihan Umum;
6. partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
7. pasangan calon peserta pemilihan umum.

Sedangkan, penjelasan mengenai laporan perselisihan hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak hanya disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden saja tetapi disampaikan kepada pemohon, dan Komisi Pemilihan Umum. Selanjutnya,

juga diatur seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagaimana dijelaskan pada poin ketiga (3) Pasal 79 Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dimana bersifat final dan mengikat.

Pada Undang-undang yang terbaru pada No 08 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak terjadi perubahan di pasal yang lain dan hanya pasal 79 saja yang diubah dan diperjelas. Pada pasal 74 dan pasal 78 tidak ada perubahan yang terjadi. Pada pasal 74 banyak membahas mengenai *legal standing* seorang pemohon, pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;
- b. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. Partai Politik peserta pemilihan umum.

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi :

- a. terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- b. penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

- c. perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

Pada pasal 74 Undang-Undang No. 08 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dijelaskan pada poin ketiga (3) bahwa permohonan yang berkaitan perselisihan hasil Pemilu hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional. Sedangkan pada pasal 75 dijelaskan mengenai kewajiban pemohon menguraikan dengan jelas permohonan yang diajukan tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya, pada pasal 76 Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Komisi Pemilihan Umum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Sedangkan, pasal 77 banyak menjelaskan aturan-aturan terkait permohonan yang diajukan oleh pemohon baik yang diterima atau di tolak. Lebih jelasnya pada pasal 77 terdapat empat poin, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.
- 2) Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- 3) Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.
- 4) Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

Terkait jangka waktu putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum diatur dalam pasal 78. Adapun bunyi pada pasal 78 adalah :

- a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden;
- b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011

tentang Mahkamah Konstitusi, dapat dilihat bahwa tidak banyak terjadi perubahan dari setiap pasal yang khusus mengatur tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 hanya merubah pada Pasal 79 dimana laporan yang disampaikan tidak lagi hanya kepada Presiden dan Wakil Presiden saja tetapi diberikan kepada pemohon, partai politik yang bersangkutan dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini tentunya, tidak banyak mengubah mekanisme tentang penyelesaian perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum yang telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) yang merupakan kasus yang paling tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Hal ini dimulai masa pemilihan umum tahun 2004, Mahkamah Konstitusi telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pemilu merupakan cara yang ditentukan oleh konstitusi dan Undang-undang untuk memilih pejabat Negara, oleh karena itu hal penting yang fundamental dalam keberlangsungan pemerintahan seperti ini adalah sangat tepat apabila terjadi perselisihan hasil

Pemilu diberikan kepada badan peradilan yang dibentuk khusus untuk mengawal Konstitusi.³⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada Pasal 24C ayat (1) angka 4 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan dari ketentuan diatas disebutkan bahwa pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah pemilu secara langsung dan penanganan sengketaanya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi.

Adapaun, kewenangan tambahan Mahkamah Konstitusi ini diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *“kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*. Selanjutnya, ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut bahwa *“Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).”*³¹

³⁰ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hal. 157.

³¹ Andrew Helwood, *Politik Edisi ke-4*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2014, hal. 345.

Semenjak terjadinya perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab **Pengaturan Mengenai Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Menurut UU No 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi** bahwa tidak ada perubahan yang terjadi terkait wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan/sengketa Hasil Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 Mahkamah Konstitusi masih menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki kekuatan untuk menangani kasus perselisihan/sengketa hasil Pemilu baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

C. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Di Mahkamah Konstitusi

1. Isi Permohonan

Berdasarkan aturan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa permohonan PPHU adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Menurut PMK tersebut permohonan PPHU adalah pengajuan keberatan oleh

peserta Pemilihan Umum terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU dalam Pemilu Anggota DPD.

Setidak-tidaknya dalam permohonan berperkara di Mahkamah Konstitusi harus terdapat tiga elemen penting yang terdapat dalam permohonan. Ketiga pokok tersebut merupakan syarat formil dan materil sebuah permohonan. Pada perkara PHPU, permohonan terkait PHPU juga harus dicantumkan dalam permohonan tiga hal tersebut (Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), yaitu:

1. Identitas Pemohon dan Termohon yang dituju
2. Posita/pundamentum petendi
3. Petitum

Syarat formil tersebut memuat identitas para pihak. Apabila terdapat kekeliruan dalam mencantumkan pihak-pihak, maka dapat menyebabkan permohonan mengalami *error in persona*. Kekhilafan tersebut dapat menyebabkan permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Permohonan Pemohon harus mencantumkan identitas dirinya. Berupa nama, tempat/tanggal lahir, agama, memberikan kuasa pada seseorang untuk bertindak di dalam dan di luar persidangan atas nama Pemohon, maka pemberian kuasa tersebut harus dicantumkan dalam permohonan dengan dilampirkan surat kuasa tersebut dalam pendaftaran permohonan di Mahkamah Konstitusi. Istimewanya, dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, kuasa hukum Pemohon tidak harus seorang advokat. Pemohon dapat saja

memberikan kuasa kepada seseorang yang bukan advokat yang menurut Pemohon mampu membela kepentingannya. Hal lain yang perlu dimaktubkan dalam permohonan PHPU oleh Pemohon adalah penjelasan mengenai identitas sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sedangkan syarat materil mengharuskan permohonan tersebut mencantumkan dua hal yaitu, mengenai pokok persoalan (*posita*) dan alasan-alasan keberatan terhadap penetapan hasil Pemilu bersangkutan dan *petitum* (tuntutan). *Posita* dalam konsep gugatan pada hukum acara Perdata dan hukum acara tata usaha negara terbagi ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Pengungkapan kejadian-kejadian empiris
- b. Ketentuan-ketentuan mengenai hukum alasan

Konsep *substantiering theorie* tersebut juga seringkali digunakan dalam perkara PHPU. Apabila Pemohon tidak lengkap dalam mengemukakan runtutan peristiwa dalam permohonannya, maka biasanya dalam sidang panel, hakim panel akan memberikan masukan agar permohonan lebih menjelaskan hal-hal atau permasalahan yang terjadi. Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menjelaskan mengenai hal-hal yang wajib dikemukakan dalam permohonan, selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan*

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”

Selanjutnya, dalam permohonan harus pula dicantumkan mengenai *petitum*, yaitu hal yang diminta untuk diputus oleh Mahkamah. Dalam sengketa PPHU *petitum* juga berisi permintaan agar Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan suatu hal. Sehingga dapat saja atas dasar permohonan Mahkamah memerintahkan Termohon (KPU dan jajarannya di daerah) untuk melaksanakan penghitungan suara ulang atau bahkan pemungutan suara (Pemilu) ulang. Permohonan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) sampai (4) PMK Nomor 03 Tahun 2018 harus diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon sebelumnya juga harus ditandatangani oleh kuasa hukum. Permohonan sebagaimana yang dimaksud diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli.

2. Para Pihak

Terkait dengan para Pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (tidak hanya PPHU), tidak semua orang dan/atau kelompok, serta lembaga negara tertentu dapat mengajukan diri selaku Pemohon. Menurut Maruarar Siahaan tidak cukup dengan adanya kepentingan hukum saja seseorang dan/atau kelompok tertentu, serta lembaga negara dapat menjadi Pemohon.³²

³² Maruarar Siahaan, *op.cit.* 5, hal. 79.

Harus terdapat alasan dalam melakukan permohonan. Alasan tersebut lumrah disebut dengan istilah kedudukan hukum (*legal standing*). Maruarar Siahaan menyebut banyak istilah yang mempunyai makna seragam dengan *legal standing*, misalnya, *personae standi in judicio*, *standing to sue*, dan hak atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan atau permohonan.³³

Pada putusan Nomor 029/PHPU.A-II/2004 yang merupakan putusan PHPU pertama belum dipaparkan mengenai *legal standing* Pemohon. Terkait *legal standing* tersebut Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan, “Pemohon telah memiliki kapasitas sebagaimana ditentukan oleh Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”. Sehingga pada mulanya dalam putusan PHPU, pemaparan yang jelas mengenai *legal standing* tidak terdapat di dalam amar putusan.

Keberadaan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut membuat terjadinya perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait PHPU di mana akan terdapat pertimbangannya yang menjelaskan mengenai *legal standing* Pemohon. Dengan mengurai *legal standing* Pemohon dalam putusannya, maka akan terlihat baik oleh para pihak dalam perkara alasan yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi menerima atau tidak *legal standing* Pemohon.

Konsep para pihak dalam PHPU menyerupai konsep yang dianut dalam hukum acara perdata dalam perselisihan keperdataan. Terdapat 2 (dua) pihak

³³*Ibid.*

dalam sengketa keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yaitu: *pertama*, pihak materiil adalah orang yang langsung memiliki hak dan kepentingan. *Kedua* pihak formiil adalah pihak yang menghadap ke muka pengadilan dikarenakan kepentingan orang lain. Pihak formil tidak termasuk pengacara atau kuasa hukum karena keberadaannya di dalam peradilan terjadi dikarenakan sebuah perjanjian.

Pihak materiil dalam hukum acara perdata adalah para Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat. Penggugat adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar, sedangkan Tergugat adalah orang yang ditarik ke mukapengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang, sedangkan pihak formil dapat berupa saksi-saksi yang kehadirannya di muka pengadilan adalah demi kepentingan pihak-pihak.

Jika kemudian diperhatikan pula konsep para pihak dalam konsep Hukum Acara Tata Usaha Negara maka dapat diperhatikan ketentuan Pasal 53 UU Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasal a quo menyatakan bahwa hanya seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga Penggugat adalah orang yang dirugikan akibat keberadaan putusan tata usaha negara, sedangkan Tergugat adalah pihak yang mengeluarkan putusan tata usaha negara tersebut.

Memperhatikan konsep pihak-pihak dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara tersebut, maka dapat diperbandingkan dengan

pihak-pihak dalam hukum acara perselisihan hasil Pemilu. Pada dasarnya para pihak yang ada dalam sengketa PHPU memiliki kesamaan dengan para pihak dalam sengketa keperdataan dan juga sengketa tata usaha negara.

Lebih lanjut Maruarar menjelaskan dalam konsep peradilan di Amerika terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar sebuah permohonan memiliki *legal standing*. Tiga syarat tersebut adalah;

1. Adanya kerugian yang timbul karena adanya pelanggaran kepentingan pemohon yang dilindungi secara hukum yang memiliki 2 (dua) sifat, yaitu; spesifik (khusus) dan aktual dalam menimbulkan kerugian (bukan potensial);
2. Adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas antara kerugian dengan berlakunya satu undang-undang (hal ini terkait pengujian konstitusionalitas undang-undang);
3. Kemungkinan dengan diberikannya keputusan yang diharapkan, maka kerugian akan dihindarkan atau dipulihkan.³⁴

Terkait dengan terdapatnya kepentingan Pemohon yang dirugikan dalam PHPU, dalam konsep hukum acara tata usaha negara juga dikenal dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan. Sehubungan dengan kata "kepentingan yang dirugikan" tersebut, Indroharto menjelaskan bahwa "kepentingan" adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik material maupun nonmaterial, yang merupakan milik individu atau organisasi yang harus

³⁴*Ibid*, hal. 80.

dilindungi hukum. Kepentingan tersebut menurut Indroharto harus pula bersifat personal dan pribadi bagi pemiliknya dan nilainya dapat ditentukan secara objektif.³⁵

a. Pemohon Perselisihan Hasil Pemilu DPD

Dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Pemohon adalah perseorangan yang warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sabagai anggota DPD dalam pemilihan umum. Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 3 PMK Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut;

- a. Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum;*
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi*

³⁵Adriaan W. Bedner, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jakarta, HuMa, Van Vollenhoven Institutte, KITLV, Jakarta, 2010, hal. 111.

Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Sehingga harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi hanya menyidangkan perkara-perkara yang besar kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan hasil Pemilu. Hal tersebut berkaitan dengan asas efisiensi yang mempertimbangkan tenggang waktu penyelesaian perkara. Mahkamah Konstitusi hanya diberikan waktu selama 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu. Para Pemohon yang jumlah suaranya tidak memiliki bukti signifikan untuk mengubah hasil Pemilu, permohonannya dapat diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan perkara yang besar kemungkinan memberikan perubahan hasil Pemilu, dalam setiap putusannya Mahkamah Konstitusi akan menjelaskan angka-angka hasil Pemilu yang memperlihatkan kemungkinan perubahan hasil tersebut.

Mahkamah juga mempertimbangkan asas-asas kehati-hatian, di mana terkait dengan angka-angka hasil Pemilu, Mahkamah Konstitusi dalam persidangan akan memanggil beberapa pihak yang dapat menjelaskan angka-angka hasil Pemilu terkait. Dalam hal ini Pemohon, Termohon (KPU/KPUD/KIP), Pihak Terkait, dapat memberikan bukti-bukti penghitungan hasil Pemilu berdasarkan versi masing-masing pihak.

b. Termohon/Turut Termohon Perselisihan Hasil Pemilu DPD

Mengenai Termohon dalam PHPU diatur dalam Pasal 3 PMK 03 Tahun 2018. Termohon berdasarkan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sedangkan Turut Termohon adalah KPU provinsi dan KPU kabupaten/ kota atau KIP provinsi dan KIP kabupaten/kota di Aceh di mana terdapat perselisihan hasil Pemilu. Jadi KPU provinsi atau kabupaten/ kota tertentu dapat menjadi turut termohon apabila penerapan hasil di daerah masing-masing menjadi objek perselisihan.

c. Pihak Terkait PHPU DPD

Pihak terkait dalam PHPU adalah orang yang berpendapat bahwa kepentingannya terkait dengan permohonan Pemohon. Dalam hukum acara perdata dikenal istilah pihak ketiga yang keikutsertaannya dalam persidangan disebut dengan intervensi. Apabila keikutsertaan pihak ketiga tersebut menguatkan posisi pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) atau Tergugat (*gedaagde, defendant*) maka intervensi itu disebut *voeging*. Namun apabila pihak ketiga "hadir" dalam persidangan dikarenakan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri, intervensi itu disebut *tussenkomst*.³⁶

³⁶ Y. Hartono & E. Mery Christian Putri, *Pandangan Pemilih Pemula*, jurnal hukum, Volume 31, Nomor. 2, Yogyakarta, 2015, hal. 93.

Keterlibatan pihak lain dalam PHPU juga terjadi, di mana Panitera atas perintah hakim akan memberitahukan pihak-pihak yang akan terkait dengan perkara, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mempersiapkan diri untuk terlibat dalam sengketa. Hal itu juga dikenal dalam acara perdata, dimana di dalam *Reglement Rechtsvordering* diatur mengenai pemanggilan pihak ketiga dalam suatu proses untuk menanggung (*vrijwaren*) apa yang digugat oleh Penggugat.³⁷ Sehingga dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi pemanggilan Pihak Terkait juga difungsikan agar pihak tersebut siap untuk menanggung konsekuensi dari Putusan Mahkamah terhadap permohonan Pemohon yang dapat saja merugikan Pihak Terkait.

Dua jenis kepentingan kehadiran pihak ketiga dalam hukum acara perdata dan hukum acara tata usaha negara tersebut sesungguhnya juga sama dengan keikutsertaan Pihak Terkait dalam perkara PHPU. Pihak Terkait dalam PHPU dapat terlibat dalam sengketa dikarenakan untuk menguatkan permohonan Pemohon atau juga menguatkan putusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, KIP provinsi, KIP kabupaten/kota. Namun dapat pula keterlibatan Pihak Terkait dalam sengketa hanya untuk memperjuangkan kepentingannya. Pasal 3 PMK 03/2018 menentukan Pihak Terkait adalah peserta pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan

³⁷R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2005, hal. 30.

Dewan Perwakilan Daerah yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh pemohon.

3. Objek Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu DPD

Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 03 tahun 2018 menyebutkan bahwa objek Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah Keputusan Termohon tentang penetapan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

4. Pembuktian dan Alat Bukti

Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, alat bukti sangat penting dalam memberikan keyakinan bagi hakim untuk menentukan putusannya. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 42 PMK No. 03/2018 alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan para pihak;
- c. keterangan saksi;
- d. keterangan ahli;
- e. keterangan pihak lain;
- f. alat bukti lain; dan/atau
- g. petunjuk.

Alat bukti surat atau tulisan berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 03/2018 adalah yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek perselisihan

hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti surat atau tulisan tersebut terdiri dari:

- a. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- b. Keputusan Termohon tentang penetapan perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya;
- c. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu beserta lampirannya;
- d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN);
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN);
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - 4) KPU/KIP Provinsi; dan/atau
 - 5) KPU;
- e. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau
- f. Dokumen tertulis lainnya.

Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sebesar dengan daftar alat bukti yang telah dibubuhi tanda tangan

pemohon atau kuasa hukum. Dalam hal alat bukti surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (Empat Rangkap) dengan ketentuan:

- a. 1 (satu) rangkap dibubuhi materai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a.

5. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan Tenggang Waktu Putusan PHPU DPD

Mengenai tenggang waktu (daluarsa) diatur pula dalam hukum acara peradilan tata usaha. Daluarsa tersebut adalah batasan waktu dalam mengajukan permohonan. Ketentuan mengajukan permohonan dalam perkara PHPU juga dibatasi, baik dalam PHPU legislatif, PHPU Presiden maupun PHPU Kepala Daerah. Pasal 74 ayat (3) UU MK menyebutkan bahwa Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali duapuluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) PMK 03/2018. Pasal 78 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi eksplisit menentukan tenggang waktu putusan. Putusan MK terkait dengan permohonan atas perselisihan hasil Pemilu wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum

anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan mengenai tenggang waktu putusan diatur juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) PMK No. 03/2018.

6. Proses Persidangan dan Pembuktian

Tahapan persidangan di Mahkamah Konstitusi baru akan dimulai setelah permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Penerimaan Berkas Permohonan (APBP), dan diregistrasi, yang dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Registrasi Perkara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) UU MK, permohonan perselisihan hasil pemilihan umum hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Apabila permohonan diajukan melampaui tenggang waktu sebagaimana ditentukan ketentuan di atas, Panitera Mahkamah Kontitusi akan menerbitkan Akta Tidak Diregistrasi.

Jika permohonan Pemohon dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan, Panitera Mahkamah Konstitusi akan menerbitkan Akta Registrasi Perkara dan mencatatnya dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), namun apabila permohonan Pemohon tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PMK 16/2009 dan Pasal 6 ayat (3) PMK 17/2009, Pemohon diberikan kesempatan memperbaikinya dalam

tenggat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah tenggat pengajuan permohonan.

Kelengkapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam permohonannya yaitu:

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak empat rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya yang mendapatkan surat kuasa khusus dari Pemohon Pasal 6 PMK 03/2018;
2. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama alamat pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*email*), serta nomor telepon dan seluler, NIK dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai:
 - Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU anggota DPD.
 - Kedudukan Hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai calon anggota DPD Peserta Pemilu;
 - Tenggang waktu pengajuan Permohonan;

- Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
 - *Petitum*, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
3. permohonan yang diajukan disertai dengan alat Bukti yang mendukung Permohonan dan daftar alat bukti

Penentuan hari sidang pertama dan pemberitahuan kepada pihak-pihak dilakukan untuk PPHU Legislatif, Mahkamah menentukan hari sidang pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK dan penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada Pemohon dan KPU paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Persidangan di MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim. Persidangan MK selalu diawali dengan pemeriksaan pendahuluan yang lumrah disebut sidang panel. Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperbolehkan Mahkamah Konstitusi untuk membentuk hakim panel yang terdiri sekurang-kurangnya tiga orang hakim konstitusi. Pembentukan panel hakim ini bukanlah sebuah keharusan karena ketentuan Pasal 28 ayat (4) tersebut hanya menyatakan bahwa Mahkamah “dapat membentuk panel hakim” sebelum dilaksanakan Pleno. Apabila Mahkamah berpendapat untuk

membentuk panel hakim lebih dari tiga maka hal itu dapat saja terjadi. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Panel Hakim sekurang-kurangnya dihadiri oleh tiga orang Hakim Konstitusi atau Pleno Hakim.

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim atau Pleno Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan. Perbaikan permohonan dapat dilakukan oleh Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk PPHU Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, setelah melakukan sidang “perbaikan permohonan” yang mendengarkan masukan (nasihat) hakim, kembali dilakukan persidangan panel yang terkait dengan permohonan tersebut. Sidang panel lanjutan tersebut akan memperdengarkan apakah Pemohon telah menerima nasihat dari Mahkamah pada sidang sebelumnya atau tetap bertahan dengan permohonan awalnya. Keberadaan sidang panel lanjutan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun, sehingga proses persidangan tersebut hanya merupakan kebiasaan (*convention*) yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Pada sidang panel ini Mahkamah juga mempertanyakan daftar alat bukti yang dilampirkan Pemohon untuk kemudian disahkan sebagai alat bukti. Terkait alat bukti, Pemohon dapat pula melakukan penambahan alat bukti dalam persidangan pleno. Mengenai penambahan

tersebut, biasanya Mahkamah Konstitusi akan menanyakan mengenai kemungkinan penambahan alat bukti tersebut.

Pada persidangan selanjutnya, Hakim Mahkamah Konstitusi memperdengarkan permohonan Pemohon yang dibacakan atau dapat pula Pemohon hanya menyampaikan hal-hal pokok (*identitas, posita, dan petitum*) dari permohonannya di dalam persidangan. Setelah penyampaian tersebut Mahkamah Konstitusi akan memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyampaikan tanggapannya terhadap permohonan Pemohon. Apabila Termohon meminta waktu untuk menjawab permohonan Pemohon dalam persidangan berikutnya, maka Mahkamah Konstitusi akan menentukan sidang berikutnya.

Pada dasarnya proses pemeriksaan persidangan dalam Pasal 40 PMK Nomor 03 Tahun 2018, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut;

- a. Memeriksa Permohonan Pemohon;
- b. Memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu;
- c. Mengesahkan alat bukti
- d. Memeriksa alat bukti tertulis;
- e. Mendengarkan keterangan ahli;
- f. Memeriksa alat bukti lain;

g. Memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk.

Masing-masing pihak di dalam persidangan diminta untuk menghadirkan bukti-bukti terkait dengan perkara. Mahkamah Konstitusi biasanya akan lebih mempertimbangkan pihak-pihak yang mampu menghadirkan alat bukti yang sah. Dalam hal PHPU, alat bukti sah tersebut adalah kertas penghitungan hasil suara, baik berupa versi penyelenggara Pemilu, pengawas Pemilu, dan saksi-saksi. Apabila masing-masing kertas penghitungan tersebut dapat dibuktikan keasliannya oleh para pihak, maka Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai bahan dasar dalam merumuskan putusan.

Persidangan juga memberikan kesempatan bagi para pihak dan saksi-saksi untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan perkara. Misalnya, para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait juga diperbolehkan untuk menghadirkan ahli yang menguatkan permohonannya. Apabila dianggap perlu oleh Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah dapat pula menghadirkan ahli yang dianggap mampu memberikan keterangan terkait perkara.

Jika Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa persidangan telah mencukupi untuk memberikan putusan, maka Mahkamah akan menentukan jadwal pembacaan putusan. Setelah sidang pembacaan putusan, para pihak

akan mendapatkan *copy* putusan yang diserahkan langsung oleh Panitia Mahkamah Konstitusi.

7. Putusan Mahkamah

Untuk menentukan putusan, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Rapat permusyawaratan tersebut dilakukan setelah pemeriksaan persidangan dianggap cukup. RPH harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hakim konstitusi yang terlebih dahulu mendengarkan hasil rapat panel hakim. Putusan yang diambil melalui RPH tersebut dilakukan secara musyawarah mufakat dengan terlebih dahulu mendengarkan pendapat hukum para hakim konstitusi. Apabila dalam musyawarah mufakat tersebut tidak dapat diperoleh kesepakatan umum, maka akan dilakukan pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*voting*). Namun apabila di dalam *voting* tersebut tetap tidak diperoleh suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Pleno Hakim Konstitusi menentukan putusan yang dijatuhkan.

Putusan terkait perselisihan hasil Pemilu tersebut kemudian akan dibacakan dalam rapat yang terbuka untuk umum yang amarnya berdasarkan ketentuan Pasal 57 PMK No 3/2018, akan berbunyi:

- a. Permohonan tidak dapat diterima (*niet otvankelijk verklaard*) apabila pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat;
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau

- c. Permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan (void an initio) menetapkan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon serta menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar.

Namun apabila Pemohon dalam proses persidangan kemudian menarik permohonannya (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi), maka Mahkamah akan mengeluarkan penetapan. Penetapan oleh peradilan adalah tindakan Mahkamah yang diluar putusan, sebagaimana juga penetapan hari sidang dan lain-lain di luar vonis (putusan). Penarikan permohonan oleh Pemohon berakibat permohonan yang sama tidak dapat diajukan kembali (Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, bahkan terhadap perkara PHPU juga tidak dikenal upaya lain untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi juga tidak dikenal dengan upaya perlawanan (verzet) terhadap ketetapan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik terhadap ketetapan hari sidang, ketetapan penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang, dan lain-lainnya yang diterbitkan Mahkamah terkait dengan perkara PHPU.

Namun dalam perkembangannya bentuk-bentuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilu mengalami perkembangan. Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan PMK terkait tidak mengenal jenis putusan yang bunyi amarnya menyatakan, ”mengabulkan permohonan


Pemohon untuk sebagian”. Terdapat pula Putusan Sela, yang terkait eksepsi permohonan Pemohon yang meminta hakim menjatuhkan Putusan Sela apabila kerugian konstitusional terjadi. Namun Hakim dapat saja menganggap bahwa alasan permohonan Pemohon agar hakim menjatuhkan Putusan Sela dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga dapat saja ditolak oleh hakim.

Mengenai putusan sela diatur dalam Pasal 58 PMK No. 03/2018, putusan Sela berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan onjek yang dipersengketakan. Mahkamah juga dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengar laporan pelaksanaan hasil putusan sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU, sebagaimana juga dengan putusan peradilan perdata, dapat berbentuk *declaratoir* dan *constitutief*.³⁸ Putusan yang berbentuk *declaratoir* itu memberikan kewajiban hukum kepada pihak-pihak. Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU dapat pula memutuskan agar Termohon (KPU) untuk menyelenggarakan penghitungan suara ulang dan/atau pemungutan suara (Pemilu) ulang. Dalam hal tertentu putusan Mahkamah Konstitusi dapat berbentuk pula putusan *constitutief*, di mana putusan Mahkamah Konstitusi dapat membentuk keadaan hukum baru. Putusan PHPU pada umumnya menentukan hasil penghitungan

³⁸Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, 2000, hal. 45.

suara menurut fakta-fakta yang ditemukan Mahkamah Konstitusi dalam persidangan. Sehingga ketika Mahkamah Konstitusi menentukan perubahan hasil penghitungan suara sesuai dengan penghitungan Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut telah membentuk keadaan hukum baru. Ketetapan KPU yang menentukan hasil suara yang berhak memperoleh kursi telah diubah oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme atau tahapan penyelesaian PHPU Dewan Perwakilan Daerah dapat dilihat dari bagan 3.1 berikut ini:



Bagan 3.1. Pengajuan Sampai Putusan Perselisihan Pemilu
(Sumber: Mahkamah Konstitusi, 2011)

Dari Bagan 3.1 menjelaskan tahapan dan mekanisme pengajuan Putusan PHPU yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun tahapan di atas dapat dilihat dari pengajuan permohonan 3x24 jam hingga menuju putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal yang juga diperjelas dalam bagan tersebut bahwa terdapat keterangan tenggat waktu persidangan dimana wajib diselesaikan 30 hari bagi PHPU Legislatif dan 14 hari bagi PHPU Pilpres dan Pemilukada.

BAB III

HAMBATAN YANG DIHADAPI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN SOLUSINYA

A. Diberikan Waktu Singkat untuk Memutus

Kuantitas jumlah perkara terkait hasil Pemilu Legislatif yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sangat terkait dengan kualitas penyelenggaraan pemilu dan jika melihat perkara dari dua sisi, yaitu secara kuantitas dan kualitas. Secara kuantitas jumlah perkara yang ditangani oleh para Hakim Konstitusi tentu berpengaruh ke lamanya waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, semakin banyak perkara yang diajukan maka semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan dan secara kualitas berkaitan dengan substansi yang dipermasalahkan dalam setiap permohonan sengketa hasil pemilu legislatif yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi,³⁹ hal ini berkaitan dengan bukti, saksi dan dahlil yang digunakan oleh pemohon untuk membuktikan gugatannya.

Meskipun Pasal 78 huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi eksplisit menentukan tenggang waktu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan atas perselisihan hasil Pemilu wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota Dewan

³⁹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010, hal. 216.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴⁰

Hambatan pertama yang datang dari kelembagaan Mahkamah Konstitusi sendiri, yakni kesiapan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan pelayanan yang optimal. “*Mantan ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2013-2015, Hamdan Zoelva mengatakan ada hampir seribu perkara yang masuk ke MK pada Pemilu 2014, Bukan perkara mudah untuk memutus banyaknya sengketa hasil pemilu ditengah waktu yang singkat*”, mengenai terbatasnya waktu yang diberikan undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilu, Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang masuk, maka akan sulit mendapatkan putusan yang ideal.⁴¹ Inilah yang membuat Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang idealnya bukan perkara yang sederhana dalam arti tingkat kompleksitas masalahnya dan terkesan menjadi perkara yang sederhana dan cepat karena time-frame penyelesaiannya sangat singkat.

B. Kurangnya Pemahaman Atas Sengketa Hasil Pemilu Oleh Para Pihak

Dalam gugatan perselisihan hasil pemilu, pemohon harus dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara yang benar menurut

⁴⁰ Arifianto Purbolaksono, *Menyoroti maraknya kampanye Hitam jelang Pilpres 2014*, Jurnal Update Indonesia, Volume 8. No. 11, Semarang, 2014. hal 6.

⁴¹ Topo Santoso, DKK, *Penegakan Hukum Pemilu*, Jakarta, Sekertaris Pengurus Perludem Nasional, 2006, hal. 32.

pemohon (suara yang diklaim benar oleh pemohon). Dalam hal ini, pemohon harus dapat menjelaskan secara rinci tentang terdapatnya kesalahan penghitungan suara,

Kurangnya pemahaman para pihak terhadap Sengketa hasil pemilu akan mempersulitnya mahkamah konstitusi dalam proses persidangan mengadili, memeriksa, dan memutus Perkara sengketa hasil Pemilu, dan bukan hanya Mahkamah Konstitusi saja yang mengalami masalah jika para pihak tidak paham akan prosedur dan pengajuan sengketa hasil pemilu, Para pihak juga akan mengalami kesulitan dan sulit mempertimbangkan mana saja yang menjadi bukti-bukti yang kuat yang sudah ditentukan oleh undang-undang untuk memenangkan perkara dan jika para pemohon tidak paham dengan dahlil-dahlil saat persidangan akan merugikan para pihak sendiri.⁴²

Arif Hidayat meminta semua pihak memahami aturan dan tidak menghambat proses persidangan, pasalnya sidang harus tetap berjalan.⁴³ Dalam upaya mewujudkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, serta asas manfaat demi supremasi konstitusi, hukum, dan demokrasi, Mahkamah Konstitusi yang akan menilai seluruh keterangan para pihak, bukti-bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi serta pelindung hak-hak asasi

⁴² Dr. Eko Handoyo, Drs. Ngabiyanto, Msi, *Pemilih Untuk Pemula (jilid 1) Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, Semarang, 2013, hal. 15.

⁴³<https://m.medcom.id/pemilu/news-pemilu/8kogj9Mk-hakim-mk-minta-pemohon-phpu-pileg-memahami-aturan> . diakses tgl 18 November 2019, pkl 06.12 WIB.

manusia, Mahkamah Konstitusi Tidak hanya “ mengadili” Perselisihan hasil pemilihan umum secara kuantitatif, melainkan juga dengan penilaian pelaksanaan pemilu yang baik.⁴⁴

C. Sengketa Hasil Pemilu Terbatas pada Terstruktur Sistematis dan Masif

Merujuk Pada undang-undang Pemilu, Mahkamah secara limitatif (membatasi diri) hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilu , bukan memeriksa hal-hal dugaan lain seperti pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, masif (TSM).⁴⁵ Manuar Siahaan menjelaskan bahwa sifat struktur dapat diartikan sebagai pelanggaran yang dilakukan dalam struktur pemerintahan atau struktur partai politik dari tatanan tertinggi sampai terendah untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Sistematis diartikan sebagai suatu sistem yang dirancang dengan matang. Sedangkan masif berarti dilakukan di wilayah luas dan komprehensif di seluruh kecamatan di daerah yang menjadi objek pemilu secara merata.⁴⁶

Dari kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran yang bersifat TSM merupakan kewenangan Badan Pengawas Pemilu dengan menerbitkannya Peraturan Bawaslu No. 8 tahun 2018 yang mengatur Penyelesaian pelanggaran TSM dalam pemilu, namun Mahkamah Konstitusi dapat mengadili dugaan

⁴⁴ Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 1, Jakarta Barat ,2016, hal. 7.

⁴⁵ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta : Konstitusi Press, 2013, hal. 77.

⁴⁶ M mahrus Ali, *Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sisteatis, Terstruktur dan Masif*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, 2012, hal. 196.

pelanggaran TSM jika Bawaslu tidak pernah memproses laporan dari pihak pemohon.

Dengan netralitas penyelenggara menjadi dasar pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pelanggaran proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.

Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan hakim sebagai acuan dalam membuktikan unsur-unsur “Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)”, dalam pembuktian persidangan perselisihan hasil pemilu.⁴⁷ Hal ini membuat tafsir “TSM” tersebut menjadi “liar” dan berimplikasi pada perbedaan dasar pertimbangan bagi setiap hakim dalam memutus perkara di MK. Inilah yang membuat mahkamah menjadi merasa terbebani dengan pelanggaran TSM yang sulit dibuktikan dalam Persidangan.

⁴⁷ Ramlam Sukbakti, *Penanganan Sengketa Pemilu seri Demokrasi Elektoral Buku 16*, Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan, 2011, hal.27.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM KOSTITUSI DALAM MENGADILI PERKARA NOMOR 21- 02/PHPU/DPD/XII/2014

A. Analisis Terhadap Gugatan Dan Jawaban Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat).

a. Gugatan Pemohon

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2014 yang diajukan oleh Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP yang beralamat di jalan William Iskandar, komplek IAIN No 13, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Medan , merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Urut 22, memberikan surat kuasa khusus bertanggal 12 Mei 2014 kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H., M.H., Hasan Basri, S.H., para Advokat dan penasihat hukum pada Kantor Advokat Ikhwaluddin Simatupang, beralamat di jalan Sakti Lubis No 52C, Kelurahan Siti Rejo II, Kecamatan Medan Amplas, Medan; dan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2014 juga memberikan kuasa kepada Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si, H. Razman Arif N., S.H., S.Ag., M.A. Ph.D., Hasbullah Ashidiqi, S.H., M.H., Karina Rahma Chaerani, S.H., M.H. dan Budi Nugroho, S.H. para advokat dari Kantor Eggi Sudjana & Partners, baik sendiri-sendiri

maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagai pemohon.

Permohonan pemohon perseorangan Drs. H. Syariful Mahya Bandar, MAP dalam persidangan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2014, terkhusus penetapan perolehan suara sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pemilu tahun 2014 dari Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa dengan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka berkenan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak mengikat keputusan KPU No.411/Kpts/KPU/ tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam pemilu tahun 2014 sepanjang hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah.

3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon minus Kabupaten Nias Selatan sejumlah 450.662 (empat ratus limo puluh ribu enam ratus enam puluh dua);
4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan;
5. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan penghitungan surat suara ulang pemilu DPD di Sumatera Utara untuk Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat dan Binjai;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan menyimpulkan bahwa hasil penghitungan suara di TPS tidak dimiliki oleh peserta pemilu DPD dan banyaknya C 1 online yang tidak berisi perolehan suara sah masing-masing calon DPD, maka untuk memenuhi prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil harus dilakukan penghitungan surat suara ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara, dan dikarenakan termohon telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias

Selatan maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana rekomendasi Bawaslu RI.

Penulis berpendapat bahwa berdasarkan Permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon kepada Termohon sesuai Keputusan Termohon Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 khususnya penetapan perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Sumatera Utara bahwa ada poin penting yang perlu diketahui yakni dimana pemohon mengajukan permohonan karena terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan maka harus dilakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan. Dari hal tersebut bisa dianalisis bahwa pengajuan permohonan yang dilakukan oleh pemohon terkait hal tersebut juga sesuai dengan rekomendasi Bawaslu RI (Dikutip dari BeritaSatu.com) dimana ada TPS di 31 kecamatan di Nias Selatan benar-benar mengalami pelanggaran sesuai pengawasan dan kajian dari Panwaslu Daerah.

Selanjutnya, Pokok Permohonan yang diajukan kepada Termohon tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pemohon memiliki *legal Standing* atas perkara yang diajukan. Hal ini pula diatur dalam UU No 08 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan dijelaskan lebih rinci melalui Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPR,

DPD dan DPRD dimana permohonan Perkara PHPU diajukan oleh perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu.

b. Jawaban Termohon

Dalam pertimbangan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban, tertanggal 22 Mei 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana akta penerimaan jawaban Termohon No.13-3.c/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan jawaban, bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal dalam Eksepsi sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi telah diatur pada Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili sengketa perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara Nasional yang diajukan oleh peserta Pemilu.

Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dibedakan dengan sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu pada Pasal 258 UU No.8/2012, tindak pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materil (*materiele waardheid*). Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada Pasal 269 UU No.8/2012. Pemohon dalam Permohonan

memasukan perihal dugaan adanya tindakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tahapan pemilu ataupun alasan utama Pemohon mengajukan Permohonan dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam Permohonan adalah jelas bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Penulis berpendapat Selanjutnya, Keputusan Mahkamah Konstitusi menolak wewenang Pelanggaran Administrasi TSM pada kasus yang diajukan permohonan *a quo* dikarenakan kewenangan Bawaslu disini juga mengatur hal tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Pasal 4 ayat 6 dan 7 bahwa Bawaslu berwenang mengkaji dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) pada pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Perlu diketahui bahwa kasus pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD tersebut bisa menjadi wewenang dua institusi yakni Mahkamah Konstitusi dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) RI. Hal ini dikarenakan Pelanggaran TSM juga termasuk ke dalam salah satu kategori masalah PHPU yang menjadi wewenang MK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Kasus yang sama ini juga termasuk menjadi wewenang BAWASLU.

Namun, pada pembahasan kasus ini dijelaskan bahwa bukan hanya perkara TSM saja yang diajukan tetapi terdapat masalah lain yang berkenaan dengan dugaan berkurangnya suara sah pemohon yang mempengaruhi pemohon yang terjadi di 13 TPS di Provinsi Sumatera Utara. Sehingga, hal ini pula yang melatarbelakangi pemohon melakukan pengajuan perkaranya ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan pasal 221 juncto pasal 222 UU No 8 tahun 2012 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif seperti terjadinya bencana alam atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak bisa digunakan atau penghitungan suara tidak bisa dilakukan, apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan seperti, :

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan dan,
3. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Disamping hal tersebut diatas, Prosedur untuk pemungutan suara ulang harus diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan

diadakannya pemungutan suara ulang, usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK. Ketentuan-ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk dilakukannya penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Angka 4 halaman 15 Permohonan seharusnya ditolak atau setidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

Pemenuhan persyaratan formil dan materil permohonan tidak terpenuhinya menurut pasal 3 PMK No 1 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa *"Objek dalam perkara PHPU adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh Termohon yang mempengaruhi"*:

1. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a di suatu daerah pemilihan.
2. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
3. Perolehan kursi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c di suatu daerah pemilihan.

Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d.

4. Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e.

5. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 PMK No 1 tahun 2014 tersebut di atas, maka setiap Pemohon dalam permohonannya harus dapat menjelaskan tentang apa pengaruh penetapan perolehan suara hasil pemilu yang dilakukan oleh Termohon bagi Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon dalam Permohonannya secara tegas tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilu terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, oleh sebab itu sudah seharusnya Permohonan ditolak.

Pemohon juga menjelaskan ada penambahan daerah pemilihan baru setelah lewat tenggang waktu yang dimana bahwa Pemohon dalam dalilnya pada perbaikan permohonan yang disampaikan dan diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2014, terdapat beberapa daerah pemilihan baru yang berdasarkan klaim Pemohon telah terjadi manipulasi dan penambahan suara pada calon anggota DPD lainnya, padahal yang sebelumnya tidak disebutkan pada permohonan awal Pemohon yang

disampaikan pada tanggal 12 Mei 2014, klaim Pemohon atas beberapa daerah pemilihan disebutkan dalam angka 4.11 halaman 9 dan angka 4.12 halaman 15 Permohonannya telah melampaui jangka waktu yang ditentukan yaitu 3 X 24 jam sejak Termohon melakukan penetapan perolehan suara hasil pemilu nasional. Oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Didalam pokok permohonan Termohon membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui oleh Termohon dalam Jawabannya sebagai berikut :

1. Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam angka 5.2. halaman 15 Permohonan Pemohon. Bahwa tidak ada pelanggaran yang bersifat sistematis, massif dan terstruktur, semua tahapan pemilu telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan penambahan suara bagi tiap anggota DPD sebagaimana disebutkan oleh Pemohon tersebut dalam Permohonan a quo berasal darimana dan/atau dari calon anggota DPD mana dan disamping itu Pemohon juga tidak memberikan dan menjelaskan rujukan bukti yang digunakan oleh Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon. Oleh sebab itu, Termohon dengan tegas menolak seluruh alat bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dikeluarkan secara resmi oleh Termohon (model C1, model D, model DA, model DB, dan model DC) yang memiliki dasar hukum sesuai yang diatur di dalam UU No 8

tahun 2012, peraturan KPU No. 27 tahun 2013, dan peraturan KPU No 29 tahun 2013. Oleh sebab itu Pemohon tidak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Ayat (2) PMK No 1 tahun 2014. PMK No 3 tahun 2014 tentang perubahan atas PMK No 1 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak memberikan bukti atas klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim oleh Pemohon telah ditambahkan keada calon anggota DPD lain, serta lebih lanjut tidak menjelaskan bukti yang tercantum sehingga permohonan a quo adalah tidak jelas dan kabur.

Selanjutnya Termohon dalam Petitumnya menjelaskan Berdasarkan dalil yang telah disampaikan di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagaimana di dalam Eksepsi untuk

mengabulkan Eksepsi Termohon, serta dalam Pokok Perkara untuk mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan dengan menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilu tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim terhadap gugatan oleh Pemohon yang menyimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan utama Pemohon yaitu keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara Nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/2014 tentang penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2014.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, terdapat kesalahan dan kekeliruan Termohon yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli

Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, dan Binjai. Menurut Pemohon, berkurangnya suara sah Pemohon, antara lain, terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah.

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan, yaitu tidak menyerahkan dokumen C1/D1, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menyampaikan ke rapat pleno kalau bersaudara dengan salah satu calon Legislatif, dan pemilih yang tidak berhak memilih dapat mencoblos secara terang-terangan dengan jumlah yang banyak di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti DPD SU.P-1.1 sampai dengan DPD SU.P-8, serta keterangan saksi Drs. H. Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis, dan Drs. Muhammad Aswin, M.A.P.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan batal dan tidak mengikat Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan dan pengumuman hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan,

Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sepanjang hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah, kemudian memerintahkan Termohon untuk menetapkan perolehan suara sah Pemohon minus Kabupaten Nias Selatan sejumlah 450.662 (empat ratus lima puluh ribu enam ratus enam puluh dua) kemudian memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pemilihan calon anggota DPD Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Nias Selatan, kemudian memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan penghitungan surat suara ulang Pemilu DPD di Sumatera Utara untuk Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat dan Binjai. Serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Sedangkan dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya menyatakan, tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta semua tahapan pemilihan umum telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon juga menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah

perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak dapat membuktikan klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim Pemohon telah ditambahkan kepada calon anggota DPD lain, serta tidak menjelaskan bukti yang tercantum, sehingga permohonan a quo tidak jelas dan kabur. Selanjutnya, Termohon menyatakan bukti Pemohon tidak benar dan mengajukan kontra alat bukti sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T-22.SUMUT.1 sampai dengan T-22.SUMUT.92.

Berdasarkan hal tersebut, kemudian termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan mengabulkan permohonan Termohon untuk seluruhnya. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Analisis penulis berdasarkan keterangan pembuktian dan kesimpulan pemohon dan termohon sesuai dengan pasal 40 point ketiga PMK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara PHPU anggota DPR, DPRD dan DPD masing-masing memberikan jawaban yang dapat memenuhi permohonan yang diajukan. Baik itu pihak Pemohon dan pihak Termohon keduanya sama-sama memiliki keterangan atas permasalahan yang diajukan.

Keberatan yang diajukan oleh pemohon terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh komisi pemilihan umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum anggota DPRD, DPD, dan DPRD tahun 2014 hanya memberikan keterangan selisih perolehan suara sah Pemohon dan penambah suara sah calon anggota DPD di Daerah Pemilihan Sumatera Utara. Wilayah yang diduga pemohon terjadi pengurangan dan penambahan suara sah juga tidak memiliki penjelasan yang cukup rinci. Hal ini dapat dilihat bahwa Pemohon hanya melampirkan data atau perhitungan selisih suara sah saja tanpa menjelaskan secara rinci berdasarkan cakupan wilayahnya sangat luas dengan total 86.298 suara sah yang hilang.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon, yaitu; Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon tidak menjelaskan apa pengaruh pengurangan dan penambahan perolehan suara hasil pemilihan umum terhadap terpilihnya Pemohon sebagai anggota DPD Provinsi Sumatera Utara, dan adanya penambahan daerah pemilihan baru yang diklaim Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, saksi-saksi Pemohon, bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan, terdapat kesalahan dan kekeliruan Termohon yang mengakibatkan pengurangan perolehan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD di Kota Medan, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Sibolga, Tapanuli Tengah, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, Asahan, Langkat, dan Binjai. Menurut Pemohon, berkurangnya suara sah Pemohon, antara lain, terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah. Selain itu, Pemohon mendalilkan, Termohon melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan, yaitu tidak menyerahkan dokumen C1/D1, Ketua Panwaslu Kabupaten Nias Selatan tidak menyampaikan ke rapat pleno kalau bersaudara dengan salah satu calon Legislatif, dan pemilih yang tidak berhak memilih dapat mencoblos secara terang-terangan dengan jumlah yang banyak di TPS. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti DPD SU.P-1.1 sampai dengan DPD SU.P-8, serta keterangan saksi Drs. H. Abdul Rasyid Nasution, Rusman Lubis, dan Drs. Muhammad Aswin, M.A.P.

Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan, tidak terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan

masif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta semua tahapan pemilihan umum telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termohon juga menolak seluruh dalil Pemohon mengenai manipulasi hasil penghitungan suara berupa pengurangan suara sah Pemohon dan penambahan suara sah calon anggota DPD lain pada Provinsi Sumatera Utara, dimana dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan Pemohon hanya menyajikan selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan pada Provinsi Sumatera Utara dalam sebuah tabel, tanpa memberikan uraian dan penjelasan mengenai timbulnya selisih jumlah perolehan suara secara keseluruhan tersebut, tidak memberikan bukti atas klaim Pemohon atas sejumlah suara yang diklaim Pemohon telah ditambahkan kepada calon anggota DPD lain, serta tidak menjelaskan bukti yang tercantum, sehingga permohonan a quo tidak jelas dan kabur. Selanjutnya, Termohon menyatakan bukti Pemohon tidak benar dan mengajukan kontra alat bukti sebagaimana ditunjukkan dalam bukti T-22.SUMUT.1 sampai dengan T-22.SUMUT.92;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kesalahan penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, bukanlah alat bukti yang

dipersyaratkan dan sesuai dengan PMK No.1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK No.3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap dan benar keabsahannya, sebagian dinyatakan sendiri oleh Pemohon hanya merupakan sample dan tidak utuh, sedangkan Termohon mengajukan bukti yang resmi, tepat, dan tidak diragukan lagi keabsahannya. Demikian juga dengan bukti dari Pemohon lainnya, tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran atau kesalahan penghitungan secara signifikan. Selain itu, Pemohon menggunakan asumsi dalam hal kehilangan suara rata-rata, yaitu: kesalahan penghitungan terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah. Asumsi demikian tidaklah dapat dijadikan alasan yang sah oleh Mahkamah bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara kecuali dapat dibuktikan secara lengkap, cermat, dan komprehensif dengan bukti-bukti yang relevan dan absah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon secara langsung sehingga dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

C. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-02/PHPU/DPD/XII/2014

Dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang tidak terikat oleh Undang-Undang ini adalah menunjukkan bahwa hukum bagi Mahkamah Konstitusi tidak mutlak. Sebagaimana dalam hukum progresif, yang memandang bahwa hukum untuk manusia. Mahkamah Konstitusi juga telah mempertimbangkan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara *universal* menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*).

Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi kemudian tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*substantif justice*), karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi. Anwar Usman menegaskan bahwa putusan dibuat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” bukan “Demi Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang”. Ini menjadi dasar hakim membuat putusan untuk menegakkan

keadilan, meski jika terpaksa melanggar ketentuan formal Undang-Undang yang menghambat tegaknya keadilan.

Penulis berpendapat bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21-02/PHPU-DPD/XII/2014 yang dimana Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yakni menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya sudah tepat. Karena berdasar pada fakta, alat alat bukti, keterangan saksi di persidangan, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa setelah Mahkamah Konstitusi mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah Konstitusi menilai, bantahan Termohon beralasan menurut hukum. Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya secara kuat dan meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dan kesalahan penghitungan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Pemohon, khususnya terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara, bukanlah alat bukti yang dipersyaratkan dan sesuai dengan PMK No.1/2014 sebagaimana telah diperbaiki dengan PMK No.3/2014, yaitu berita acara/salinan rekapitulasi hasil yang lengkap dan benar keabsahannya, sebagian dinyatakan sendiri oleh Pemohon hanya merupakan sample dan tidak utuh, sedangkan Termohon mengajukan bukti yang resmi, tepat, dan tidak diragukan lagi keabsahannya.

Demikian juga dengan bukti dari Pemohon lainnya, tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa telah terjadi pelanggaran atau kesalahan penghitungan secara signifikan. Selain itu, Pemohon menggunakan

asumsi dalam hal kehilangan suara rata-rata, yaitu: kesalahan penghitungan terjadi di 13 TPS dimana Pemohon kehilangan 243 suara dengan perkiraan rata-rata 19 suara per TPS. Apabila dari 30.281 TPS di Sumatera Utara, 4.542 TPS (15 %) saja Pemohon dikurangi 19 suara per TPS, maka Pemohon kehilangan suara 4.542×19 suara menjadi 86.298 suara sah. Asumsi demikian tidaklah dapat dijadikan alasan yang sah oleh Mahkamah bahwa benar telah terjadi kesalahan rekapitulasi hasil perolehan suara kecuali dapat dibuktikan secara lengkap, cermat, dan komprehensif dengan bukti-bukti yang relevan dan absah. Dengan demikian, dalil Pemohon a quo tidak terbukti menurut hukum.

Bahwa tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara Pemohon secara langsung sehingga dapat mengubah kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Konstitusi, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka putusan mahkamah konstitusi dalam kasus ini sudah tepat.

Berdasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hasil putusan terhadap PHPU Calon Anggota DPD 2014 yang diajukan oleh Pemohon DRS H. Syariful Mahya Bandar, MAP telah ditolak. Analisis penolakan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi atas perkara tersebut didasarkan pada Keyakinan

Hakim dan tafsir melalui analisis keakurasian data yang diajukan oleh pemohon dan termohon, dimana pihak termohon memiliki keunggulan dalam hal data atau alat bukti yang sah dan dapat menjawab dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon. Sehingga Pihak pemohon melalui analisis yang telah ditetapkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan yang diajukan oleh Pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam wewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dengan jelas pada UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1) angka 4 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjunya dalam mekanisme penyelesaian sengketa PHPU di Mahkamah Konstitusi diatur pada PMK No 3 Tahun 2018 tentang tata beracara dalam perkara PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah, dengan menjelaskan keseluruhan mekanismenya mulai dari isi permohonan sampai akhir Putusan Mahkamah semuanya sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.
2. Mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya mempunyai peran yang menentukan dalam menengakan hukum dan keadilan, meskipun demikian banyaknya hambatan karena problematika yang mendasar dalam tubuh Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum tidak memegang teguh prinsip *judicial restraint* dalam perkara PHPU disebabkan terlalu singkatnya waktu yang diberikan untuk memutuskan suatu

perkara, kurangnya pemahaman atas sengketa hasil pemilu oleh para pihak dan juga sengketa hasil pemilu terbatas pada Terstruktur Sistematis dan Masif.

3. Dalam dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim yang diuraikan bahwa pertimbangan hukum yang mendasari hasil putusan terhadap PHPU Calon Anggota DPD 2014 yang diajukan oleh Pemohon DRS H. Syariful Mahya Bandar, MAP telah ditolak, didasarkan pada Keyakinan Hakim dan tafsir melalui analisis keakurasian data yang diajukan oleh pemohon dan termohon, dimana pihak termohon memiliki keunggulan data atau alat bukti yang sah dan dapat menjawab dugaan pelanggaran yang diajukan oleh pemohon. Sehingga majelis hakim Mahkamah Konstitusi dilandasi oleh asas dan nilai-nilai yang ada dalam konstitusi dengan ini menolak gugatan pemohon, dikarena tidak memiliki penjelasan yang cukup rinci terhadap terjadinya pengurangan dan penambahan suara sah.

B. Saran

1. Walaupun pelaksanaan penyelesaian perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah konstitusi telah banyak kemajuan. Kerangka hukum yang mengatur mekanisme PHPU sebaiknya mendapat perhatian dengan menambah waktu yang lebih panjang dalam pengajuan permohonan dan sidang pertama agar Pemohon dapat memenuhi syarat dan bukti yang akurat sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Konsep final dan mengikat dalam putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya Mahkamah Konstitusi diberikan tenggang waktu yang lebih panjang dalam

menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pemilu, sehingga mahkamah konstitusi dapat menciptakan putusan yang lebih ideal dan seharusnya ada aturan yang mengatur pelanggaran TSM agar tidak terbatas pelanggaran yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk dipahami pihak terkait PHPU.

3. Untuk mengurangi kekecewaan berbagai pihak yang selalu berujung pada PHPU anggota Dewan Perwakilan Daerah di Mahkamah Konstitusi maka perlu ditingkatkan lagi kinerja Panwaslu serta pelaksanaan pemilu lainnya. Seterusnya Mahkamah dalam memeriksa perkara tersebut lebih memperjelas kembali mengenai pelanggaran yang terjadi. Agar dalam perkara ini pihak pemohon yakni Drs. H. Syariful Mahya Bandar tidak hanya sekedar mengajukan bukti yang sifatnya sekedar asumsi saja tidak terinci.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Asshiddiqie Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta.
- Aspan, h., e.s. wahyuni, s. Effendy, s. Bahri, m.f. rambe, dan f.b. saksono. (2019). "the moderating effect of personality on organizational citizenship behavior: the case of university lecturers". *International journal of recent technology and engineering (ijrte)*, volume 8 no. 2s, pp. 412-416.
- Aspan, h., fadlan, dan e.a. chikita. (2019). "perjanjian pengangkutan barang loose cargo pada perusahaan kapal bongkar muat". *Jurnal soumatara law review*, volume 2 no. 2, pp. 322-334
- Bintang, h. J. (2019). Peran hukum kesehatan dalam melindungi peserta program badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan (studi di rsud dr. Pirngadi medan). *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 34-47
- Budirjo Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasih Publik Kementrian Komunikasih dan Informarmatika 2019, *Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*, Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasih Publik Kementrian Komunikasih dan Informarmatika, Jakarta.
- Fadjar Abdul Mukhtie, 2006, *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Fauzan Encik Muhammad, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Prof. Ramlan Surbakti, Dr. Indra Pahlevi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia antara Proporsional dan Mayoritarian*, P3DI setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta Pusat.
- Gaffar, Janedjri M, 2009, *Kedudukan, Fungsi dan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Mahkamah Konstitusi, Surakarta.
- Gaffa, Janedjri M., 2013 *Hukum Pemilu Dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*,Kon-Press, Jakarta.

- Gaffar Janedjri M, 2012, *Politik Hukum Pemilu, Cetakan I*, Konstitusi Press, Jakarta.
- H. Abu bakar Busroh, Abu Daud Busroh, 1983, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harmaily Ibrahim, Moh. Kusnardi, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta.
- Hasibuan, I. R. (2019). Hak restitusi terhadap korban anak berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di belawan. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 30-39.
- Hasibuan, I. R. (2019). Implementasi peraturan daerah kota medan no. 3 tahun 2014 tentang kawasan tanpa asap rokok pada kota medan. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 96-101.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan kriminal (criminal policy) terhadap anak yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal hukum responsif*, 7(2), 17-29.
- Hasibuan, s. A. (2019). Kebijakan pertanggungjawaban pidana dalam rangka perlindungan hukum bagi anak. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 169-175
- H. Philips Dillah, Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Helwood Andrew, 2014, *Politik* Edisi ke-4, Pustaka Belajar, Yogyakarta. Muhammad
- Imran, z. (2019). Peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan. *Jurnal hukum responsif*, 6(6), 93-104
- MD, Moh Mahfud, 1999, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta.
- Prihatmoko, Joko J, 2008, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Philips Dillah, Suratman, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung.
- Rafianti, f. (2019). Pemberian izin poligami oleh pengadilan agama di Indonesia. *De lega lata: jurnal ilmu hukum*, 4(1), 1-15.
- Rafianti, f. (2019, november). Law enforcement against the collateral provisions halal products in Medan. In international halal conference & exhibition 2019 (ihce) (vol. 1, no. 1, pp. 276-280

- Santoso Topo, DKK, 2006, *Penegakan Hukum Pemilu*, sekretaris pengurus perudem nasional, Jakarta.
- Sembiring, t. B. (2019, october). Problema penegakan hukum lingkungan di desa pantai cermin kecamatan tanjung pura kabupaten langkat. In prosiding seminar nasional hasil penelitian (vol. 2, no. 2, pp. 1629-1634).
- Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.
- Siahaan Maruarar, 2012, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2019). Penyelesaian tindak pidana dengan delik pidana adat di kabupaten padang lawas utara. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 137-144
- Sodikin, 2014, *Hukum Pemilu: Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata, Bekasi.
- Soehino, 2000, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo R., 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Surbakti Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta.
- Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republikn Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wardani, i. H. (2019). Perlindungan hak atas penguasaan tanah transmigrasi di lahan usaha ii upt seunaam iv provinsi aceh. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 145-157
- W. Bedner Adriaan, 2010, *Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, HuMa, Van Vollenhoven Institute, KITLV, Jakarta.
- Zainal Asikin, Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pemilihan umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara PPHU Dewan Perwakilan Daerah

C. Jurnal

Aninditya Eka Bintari, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara*, Jurnal Pandecta, Volume 8. Nomor.1, Semarang, 2013.

Dr. Eko Handoyo, Drs. Ngabiyanto, Msi, *Pemilih Untuk Pemula (jilid 1) Sistem dan Peserta Pemilihan Umum*, Semarang, 2013.

Surya Kusuma Wardana, *Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Baik, dan Berwibawa*, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), Volume 4 No 3, 2018.

Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitus, Volume 13, Nomor 1, Jakarta Barat, 2016.

Y. Hartono & E. Mery Christian Putri, *Pandangan Pemilih Pemula*, jurnal hukum, Volume 31, Nomor. 2, Yogyakarta, 2015.

Refly Harun, *Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum*, Jurnal Konstitus, Volume 13, Nomor 1, Jakarta Barat 2016.

D. Internet

Abdul Latif Lubis, *Penting Pemilu Dalam Negara Demokrasi*,
<https://www.kompasiana.com/indonesialatif066/5528f0bbf17e61fd1f8b45de/penting-pemilu-dalam-negara-demokrasi>, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 16.12 WIB.

<https://m.medcom.id/pemilu/news-pemilu/8kogj9Mk-hakim-mk-minta-pemohon-phpu-pileg-memahami-aturan> . diakses tgl 18 November 2019, pkl 06.12 WIB.

Jimly Asshiddiqie, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11779#.WteW K3y-nIV>. Diakses pada tgl 29 Maret 2019, pkl 11 : 22 WIB.

www.kpu-pekalongankota.go.id/berita-155-pentingnya-pemilu--demokrasi.html, diakses tgl 29 Maret 2019, pkl 16.57 WIB

www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=11766#.wv2e91FLfIU. Diakses pada tgl 28 Maret 2019, pkl 23 : 34 WIB.

Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Diakses Melalui:
<https://mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> , Pada Tanggal 19 Oktober 2019 Pukul 08.37 WIB.